



**PERATURAN DESA KUWARASAN
NOMOR 02 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2019**



DESA : KUWARASAN
KECAMATAN : KUWARASAN



KEPALA DESA KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KUWARASAN
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUWARASAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Kuwarasan Tahun 2019;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang



11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KUWARASAN dan
KEPALA DESA KUWARASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA KUWARASAN TAHUN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa



5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
9. Bupati adalah Bupati Kebumen.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.



21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterimakabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa
Pasal 2

- (I) Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuwarasan Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
 1. Tujuan dan Manfaat
 2. Proses Penyusunan
 3. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

**Pasal 6**

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2019.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Kuwarasan pada
tanggal 7-09-2018

KEPALA DESA KUWARASAN,



(MUTAQIN)

Diundangkan di Desa Kuwarasan
pada tanggal 7 september 2018
SEKRETARIS DESA KUWARASAN


MASRURI

LEMBARAN DESA KUWARASAN TAHUN 2018 NOMOR 02.



BERITA ACARA MUSYAWARAH
PEMBANGUNAN DESA
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA KUWARASAN TAHUN 2019

Pada hari ini Jum'at tanggal tujuh bulan September tahun Dua Ribu Delapan belas, bertempat di Balai Desa Kuwarasan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan Musyawarah Pembangunan Desa Tahun 2019 dengan dihadiri oleh unsur-unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka membahas draf Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa ,Desa Kuwarasan, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen Tahun 2019

Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut ;

a. Waktu

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2018 untuk penyusunan RKP Desa Tahun 2019 dilaksanakan dengan proses dan tahapan sebagai berikut :

1. Lokakarya Desa, dilaksanakan selama 1(Satu) hari yaitu pada hari/tanggal 12 Agustus 2018 dengan tujuan untuk melakukan evaluasi RKP Desa Tahun 2018, melakukan evaluasi RPJM Desa, penyusunan rencana program/kegiatan skala Kabupaten Tahun 2019, analisa keadaan darurat/kerawanan, penyusunan rancangan rencana program/kegiatan dan pagu anggaran Skala Desa Tahun 2018 serta menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2018
2. Musrenbang Desa dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 – 08 – 2018.

b. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Musrenbang Desa adalah untuk membahas dan menyepakati Draft Rancangan RKP Desa Kuwarasan Tahun 2019.

c. Narasumber

1. Camat/Aparat Kecamatan/UPT Dinas/Badan di Kecamatan;
2. Fasilitator/Pendamping Program/Lembaga lainnya;
3. Kepala Desa/Aparat Pemerintah Desa;
4. BPD

d. Peserta








Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah :

1. Delegasi Dusun, Wakil RT/RW;
2. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat;
3. Unsur Perempuan (sekurang-kurangnya 30 persen);
4. Unsur Masyarakat Miskin;
5. Wakil Kelompok Pemerhati Anak, Remaja/Pemuda;
6. Organisasi Kemasyarakatan, Pengusaha, Kelompok Tani/Nelayan, Buruh, Komite Sekolah;
7. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (seperti BKM, KPMD, KUD, dsb), dan lain-lain sesuai kondisi desa/kelurahan.

e. Hasil

Demikian Berita Acara Musrenbang Desa ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


DAFTAR PERWAKILAN PESERTA MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2019

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Mutaqin	Kepala Desa	1. 
2.	Anik Alwan	BPD	2. 
3.	Wahyudin	Utusan Dusun I	3. 
4.	Lina Estiana	Utusan Dusun II	4. 
5.	Moh Bero	Utusan Dusun III	5. 
6.	Surati	Unsur Perempuan	6. 
7.	Suparmin	Masyarakat Miskin	7. 
8.	AHMAD JAETFULLAH	Masyarakat Miskin	8. 

Pimpinan Rapat


MASRURI

Kuwarasan, 07 September 2018
Notulis



SUWARDI

Mengetahui

Kepala Desa
Kuwarasan


MUTAQIN



Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa Tahun 2019

: KUWARASAN
 : KUWARASAN
 : KEBUMEN

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT		SUMBER DANA (Rp.)												
				B	L	R	DANA DESA	ADD	BAGI HSL PAJAK/ RET	BANTUAN KEUANGAN	PADes	Lain-lain	Total					
														0	7	8	9	10
2	3	4	5															
PENYELENGGARAAN																		
TAHAN DESA																		
dataan kemiskinan Desa	Validasi TKP2KADes	1 Tahun	Desa Kuwarasan					3.655.000									3.655.000	
PELAKSANAAN								3.655.000										3.655.000
GUNAN																		630.617.000
nyelenggaraan dan	Balita dan lansia	5 pokbang	Desa Kuwarasan															33.000.000
Posyandu	Luncurnya jalan usaha Tani	164																71.226.000
abangunan sanitasi	tidak tergenangnya air pada																	454.122.000
data desa Kuwarasan	waktu musim hujan	480,35 m3	RT 1 s.d 3 RW 01															72.269.000
Gandusari	tercukupinya Air untuk		Blok Tegalan /															
mbangunan Saluran irigasi	pertanian dan tidak																	
	tergenangnya air pada	100 m	lokis Jono															72.269.000
	waktu musim hujan																	
PEMBINAAN																		
ARAKATAN																		
PEMBERDAYAAN																		
AKAT																		
litasi pemberian bantuan	Terfasilitasinya Kegiatan																	
imadi, rumah tangga miskin	Perumagan Perumahan	5 paket	Desa Kuwarasan															50.000.000
litasi bantuan siswa miskin	Terfasilitasinya Pendidikan																	20.000.000
	anak miskin																	
	JUMLAH																	704.272.000

Ditetapkan Pada Tanggal 07 September 2018

Kepala Desa Kuwarasan



Mutaqin

: DESA KUWARASAN
 : KECAMATAN KUWARASAN
 : KEBUMEN

DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN SKALA DESA TAHUN 2019

DANG/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			SUMBER DANA (Rp.)						
				B	L	R	DANA DESA	ADD	BAGI HSL PAJAK/ RET	BANTUAN KEUANGAN	PADes	Lain-lain	Total
2 PENYELENGGARAAN	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. PENGANGGARAN PEMERINTAHAN DESA	Terbnyarnya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Bulan	Desa Kuwarasan	V				164.000.000					
2. OPERASIONAL PEMERINTAH DESA	Terperntuhnya Operasional Pemerintah Desa	1 Tahun	Desa Kuwarasan	V				32.000.800			12.500.000		44.500.800
3. OPERASIONAL Badan Operasional RT/ RW	Terperntuhnya Operasional RT	1 Tahun	Desa	V				15.000.000					15.000.000
4. TAMBAHAN TUNJANGAN	Terbnyarnya Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkatnya	1 Tahun	Desa	V				13.400.000					13.400.000
5. PENYELENGGARAAN pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa	1 LS	Desa	V						20.000.000	120.000.000	10.000.000	35.070.000
6. Pembentukan Badan Operasional Desa	Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa yang Tersusunnya PERDES tentang Kewenangan Desa	1 LS	Kuwarasan	V						2.000.000	500.000		2.000.000
7. Penyusunan Peraturan Desa tentang	Terbentuknya/tersusunnya Aturan tentang Pungutan Tersusunnya PERDES tentang Keadudukan Keuangan	1 LS	Desa	V						500.000	500.000		500.000
8. Penyusunan Peraturan Desa tentang	Terbentuknya/tersusunnya Aturan tentang Pungutan Tersusunnya PERDES tentang Keadudukan Keuangan	1 LS	Kuwarasan	V						500.000	500.000		500.000
9. Penyusunan dan penetapan APB	Terusunnya APBD Desa Tahun	1 Tahun	Desa	V				1.500.000					1.500.000
10. Penyusunan laporan dan tanggapan pemerintah Desa	Terusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa	1 Tahun	Desa	V				1.500.000					1.500.000
11. Mendata kemiskinan Desa	Validasi TKP/KADES	1 Tahun	Desa	V				3.655.000					3.655.000
12. Penyusunan buku Profil Desa	Terusunnya Profil Desa	1 Tahun	Desa	V				515.000					515.000
13. Penyusunan RPJM Desa	Terusunnya RPJM Desa	1 Tahun	Desa	V				2.000.000					2.000.000
14. Penyusunan RKP Desa	Terusunnya Penyusunan RKP Desa	1 Tahun	Desa	V				600.000					600.000
15. Monev sarana dan prasarana	Terperntuhnya SARPRAS Kantor	1 Tahun	Desa	V				12.000.000					12.000.000
16. Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor	Perawatan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	Desa	V				2.297.000					2.297.000
17. AKSANAAN PEMBANGUNAN													
18. PEMBANGUNAN DESA													
19. Penyelenggaraan dan pengelolaan	Tambahan Makanan Posyandu Balita dan Lansia	1 Tahun	Desa	V				33.000.000					33.000.000
20. Pemeliharaan	Tersedianya Sarana dan prasarana PAUD	1 Tahun	Desa	V				4.000.000					4.000.000



